

Az Zarqa'

Jurnal Hukum Bisnis Islam

ISSN: 2087-8117

Vol. 11, No. 2, Desember 2019

Pemimpin Redaksi

Saifuddin

Redaktur Pelaksana

Ratnasari Fajariya Abidin

Tim Redaksi

Abdul Mujib

Abdul Mughits

Fakhri Husein

Widyarini

Zusiana Elly Triantini

Afif Muhammad

A.Hashfi Luthfi

Wardatul Fitri

Redaktur Ahli

Syamsul Anwar

Hamim Ilyas

Moch. Sodik

Kholid Zulfa

Syafaul Mudawam

Tata Usaha/Distributor

Trisnawati

Diterbitkan oleh:

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi

Jurusan Muamalat Lt. 3

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. (0274) 512840

Fax. (0274) 545614

website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa>

Jurnal Az Zarqa'

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

Daftar Isi

Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia <i>Evi Damayanti</i>	221-244
Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah <i>Saefuddin</i>	245-266
Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ 'Baitul Mal MJK' di Yogyakarta <i>Widyarini & Wahyu Yuliana</i>	267-287
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil <i>Ramadhani Alfin Habbibie</i>	289-313
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi <i>Ayu Franita Putri</i>	315-330
Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro) <i>Nur Mifchan Solichin</i>	331-353
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah <i>Qurotul Aini</i>	355-384
<i>Al Hajat Al Ammah</i> (Kebutuhan Publik) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan <i>Aulia Rahman Pasaribu</i>	385-402
Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali <i>Sifaul Amin</i>	403-422

Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai
Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (Analisis Tugas,
Fungsi dan Wewenang BPKH dalam UU No 34 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Haji)

Abdul Rahman Ashidiq

423-435

Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016
Tentang Usaha Pegadaian

Maria Ulfa KN

437-452

Instrumen Investasi
dalam Perusahaan Asuransi Syariah

Uswatun Hasanah

453-479

Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

Sifaul Amin

Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
email :sifaulamin01@yahoo.com

Abstrak

Zakat, infaq, shadaqah (ZIS) mempunyai potensi yang besar dalam perekonomian. Pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah secara optimal akan dapat berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi. LAZISNU sebagai lembaga yang mengeloladan zakat, infaq, shadaqah mempunyai peran dan fungsi yang sangat vital untuk dapat mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqah dalam pemberdayaan umat dan pembangunan ekonomi. Analisis mengenai kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman menjadi suatu hal yang penting agar LAZISNU dapat tetap eksis dalam menjalankan fungsinya dan melayani masyarakat. Untuk dapat berfungsi secara optimal, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS menjadi sesuatu yang harus diperhatikan secara maksimal. Pendistribusian ZIS juga harus dioptimalkan yaitu dari suatu hal yang bersifat konsumtif menjadi produktif agar ZIS dapat lebih berdayaguna.

Kata kunci : *Optimalisasi, ZIS, Ekonomi*

Pendahuluan

Menurut pemeluknya, sebagai agama yang paling sempurna, Islam memberikan panduan kepada pemeluknya agar selamat dan bahagia dunia akhirat. Panduan tersebut berupa kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum yang pertama bagi umat Islam. Al-Qur'an mengatur berbagai macam hal mulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar, termasuk perekonomian dan pemberdayaan umat agar umat Islam dapat hidup dengan berkecukupan dan bahagia dzahir batin, dunia akhirat.

Pemerataan dan melarang adanya sikap monopoli harta. Hal ini disampaikan di dalam Al- Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7 yaitu:

لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

Artinya : ...*"Janganlah harta itu berputar-putar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian"*...

Oleh karena itu, dalam Islam terdapat perintah mengenai Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Selain sebagai perintah *syari'at* (ibadah), Zakat, infaq, shadaqah juga sebagai upaya dan sarana bagi umat Islam untuk pemberdayaan masyarakat dan membangun perekonomian menjadi lebih baik. Maka agar tujuan tersebut tercapai dengan baik dan maksimal, pemerintah salah satunya membentuk Lembaga Amil Zakat untuk menangani dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang zakat bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.¹ Pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.²

Zakat, Infaq, Shadaqah sebagai dana filantropi masyarakat mempunyai potensi dan peran yang besar untuk turut serta berpartisipasi dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat yang harus dikelola secara optimal oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS). Di Indonesia zakat mempunyai potensi yang sangat besar mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim. Sebagai asumsi bahwa besaran zakat yang dapat dikumpulkan adalah 2,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), dimana PDB Indonesia pada triwulan II tahun 2018 mencapai Rp 3.683,9 Triliun,³ sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi zakat di Indonesia saat ini mencapai Rp 92.0975 Triliun.

Selain zakat, Infaq dan Shadaqah juga mempunyai potensi yang besar. Mengingat bahwa dana ZIS mempunyai potensi dalam pemberdayaan umat dan pembangunan ekonomi, maka LAZIS

¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 17

² *Ibid.*, Pasal 18

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/07/berada-pdb-indonesia-pada-triwulan-ii-2018> akses Desember 2018.

sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq dan shadaqah ini harus secara optimal dan profesional dalam mengelola dana ZIS tersebut. Selain itu LAZIS juga harus berupaya agar dana zakat, infaq, shadaqah dapat terkelola dengan baik untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, terdapat hal-hal yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah hal manajemen. Manajemen menjadi alat bagi LAZIS untuk dapat mengoptimalkan fungsinya yaitu mengelola dana ZIS sehingga apabila dana ZIS terkelola secara maksimal, maka akan dapat memberdayakan masyarakat dan berdampak positif dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan hal di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana langkah optimalisasi pendayagunaan dana ZIS dalam pemberdayaan umat? sehingga penulis tertarik untuk menyusun paper ini dengan mengambil judul “Optimalisasi Dana ZIS Pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali”.

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu agar LAZIS NU sebagai pengelola dana filantropi masyarakat dapat secara maksimal dalam mengelola dana ZIS sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas dengan mengarahkan pendayagunaan dana ZIS untuk hal produktif. Sedangkan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dalam konsep pengelolaan LAZIS.

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sehingga hasil dari penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Dan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara serta observasi.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS)

Lembaga amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴ Pada pasal 17 Undang-undang zakat, disebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat

⁴ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (8)

membentuk LAZ.⁵ Sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shodaqah yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, dapat lebih profesional, amanah, transparan serta tanggungjawab sehingga dapat bermanfaat dan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi, pemberdayaan dan kesejahteraan umat. LAZ terdiri atas LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota.⁶ LAZIS sebagai organisasi atau lembaga pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi atau lembaga lainnya, diantaranya yaitu :⁷

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
3. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

Sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Agama No. 333 Tahun 2015, pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan paling sedikit yaitu :⁸

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial atau lembaga berbadan hukum;
2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
3. Memiliki dewan pengawas syariat;
4. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
5. Bersifat nirlaba;
6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat;

⁵ *Ibid.*, Pasal 17.

⁶ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (BAB III Tentang Mekanisme Pengajian Izin)

⁷ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 10.

⁸ BAB III Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat

7. Bersedia diaudit oleh dewan pengawas syariah dan keuangan secara berkala.

Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna طهارة (pencucian), (pertumbuhan), بركة (berkah). Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahiq* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.⁹ Zakat juga bermakna sebagai sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan apabila batas minimal (*nisab*) dan *haul*nya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib pajak.¹⁰ Undang-undang tentang zakat, juga mendefinisikan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹¹

Hukum zakat adalah *wajib 'ain* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Individu atau umat islam dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar hukum zakat tercantum dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Dengan demikian zakat mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan umat dan pembangunan perekonomian terutama

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 403

¹⁰ Rizal Yaya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm. 318

¹¹ Pasal 1 ayat (2)

bagi masyarakat dengan kelas ekonomi kebawah (*mustahiq*), dikarenakan zakat bersinggungan langsung kepada sasarannya yaitu delapan *asnaf*, serta dalam hal penyalurannya, zakat betul-betul terdapat peraturannya di dalam al-Qur'an, sehingga bagi pihak pengelola zakat yang tidak sesuai dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat, maka akan diancam dengan adanya dosa dari Allah Swt.

Infaq

Infaq adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Infaq berasal dari kata *anafaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada *nishabnya*, infaq tidak mengenal *nishab*. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia sedang lapang ataupun sempit.¹² Sedangkan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹³

Perintah mengenai infaq tercantum dalam al-Qur'an surah al-Imron ayat 134 yaitu :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

¹² Sumadi, “Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam pemerataan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab.Sukoharjo)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No 1 (2017), hlm. 18

¹³ Pasal 1.

Shadaqah

Undang-undang tentang pengelolaan zakat mendefinisikan shadaqah sebagai harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁴ Selain itu, Shadaqah juga bermakna suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.¹⁵

Dasar mengenai shadaqah tercantum dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. Mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

ZIS dan Kemiskinan

Kemisikinan menjadi suatu faktor dominan yang memicu kekacauan sosial yang terjadi di banyak negara. Karena kemiskinan jutaan anak tidak mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas, karena kemiskinan pula masyarakat tidak mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Dan karena kemiskinan kriminalitas bisa tumbuh dan berkembang.

Berdasar data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia) pada bulan Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang (9,82 persen). Sedangkan di Kab. Boyolali berdasarkan BPS Kab. Boyolali, angka kemiskinan pada tahun 2017 mencapai 116.390 jiwa atau 11,96 persen dari total jumlah penduduk (Laporan BPS

¹⁴ Pasal 1 ayat (4)

¹⁵ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: menurut Hukum Syara' dan undang-Undang*, (Yogyakarta: Magister Insania Press, 2006), hlm. 9

Kab. Boyolali tahun 2017).¹⁶

Pada dasarnya pemerintah sudah mempunyai sumber pendanaan sebagai instrumen dalam pembiayaan belanja negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pajak serta sumber yang lain yang dimiliki oleh pemerintah. Akan tetapi hal tersebut realitanya belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu perlulah kiranya pemerintah mencari sumber lain seperti dana Filantropi Islam yang dapat didayagunakan sebagai media untuk mewujudkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan.

Dalam Islam, zakat tidak hanya sebagai kewajiban agama akan tetapi memiliki fungsi sosial sebagai bentuk solidaritas sosial. Sayyid Quthb dalam *Muhajhidin* menyebutkan setidaknya ada dua fungsi utama zakat : pertama, zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) dalam masyarakat muslim. Kedua, zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (*al-dha'am al ijtimaiy*).¹⁷Selain itu zakat juga sebagai instrumen dalam ekonomi Islam. Sumber dana filantropi Islam memiliki karakteristik yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban umat muslim, bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan (mencapai nishab dan haul). Sasaran penerima zakat, telah ditentukan oleh agama yakni, delapan golongan. Sedangkan infaq, shadaqah serta wakaf, tidak berdasar nishab dan ketentuan tertentu, hanya merupakan kedermawanaan dari seorang muslim. Hasil dari pengumpulan zakat yang bersifat wajib, maupun infaq dan shadaqah yang bersifat suka rela, dapat dijadikan sebagai alternatif bagi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

Sebuah Problematika : *Tasharruf* Zakat Untuk Korban Bencana Dan Non Muslim

Pada beberapa kasus sering terjadi pendistribusian zakat untuk korban bencana alam dan bahkan untuk kalangan non muslim. Hal ini tentunya menimbulkan sebuah polemik mengenai ststus hukumnya dikarenakan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa : "*Sesungguhnya zakat-zakat*

¹⁶ bps.go.id diakses pada 21 Desember 2018

¹⁷ Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Perkasa) & Najmuddin, Zuhdi & Elvi Na'imah, *Studi Islam 2, Cet. 3* (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar), 2006.

itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu>allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Jika merujuk secara tekstual pada ayat tersebut penyaluran zakat untuk korban bencana alam apalagi untuk non muslim jelas hal tersebut bertentangan. Akan tetapi yang perlu difahami adalah bahwa zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang berdimensi sosial. Berkaitan dengan bencana, sebagai dana Filantropi, zakat, infaq, shadaqah mempunyai peranan yang vital. Maka ketika terjadi bencana, zakat menjadi dana tanggap darurat yang dapat didistribusikan kepada korban bencana alam tanpa melihat frame atau latar belakang agama. Di Indonesia zakat menjadi dana non *budgetair* dalam artian ketika terjadi bencana atau musibah zakat menjadi sumber dana alternatif bagi pemerintah untuk dengan segera melakukan tindakan. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai pluralisme kesejahteraan yang berarti bahwa zakat berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat secara luas. Selanjutnya dengan adanya faktor sosial dan manajemen maka akan melahirkan suatu keadilan sosial yang berdampak positif pada terciptanya kesejahteraan sosial.

Tinjauan Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan LAZISNU

Dalam manajemen strategik, analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan bisa disebut sebagai analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threats*). Manajemen strategik adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai dengan perusahaan serta lingkungannya untuk meraih sasaran organisasi.¹⁸

Analisis SWOT adalah salah satu langkah yang paling penting dalam memformulasikan strategi dengan menggunakan misi organisasi sebagai konteks manajer mengukur kekuatan dan kelemahan internal (kompetensi unggulan) demikian juga

¹⁸ Richard L. Daft, *Imanajemen, diterjemahkan oleh Email Salim*, (Ed. V; Jakarta: Erlangga, 2002), hlm .301

kesempatan dan ancaman eksternal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi yang baik yang mengeksploitasi kesempatan dan kekuatan menetralkan ancaman dan menghindari kelemahan.¹⁹

Dalam analisis SWOT, *Strength* (kekuatan), merupakan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi (dalam hal ini LAZIS) untuk meraih sasaran kinerja strategis. *Weakness* (kelemahan), merupakan karakteristik internal yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi. *Opportunities* (peluang), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau mencapai sasaran strategiknya. *Threats* (tantangan), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang telah ditetapkan.²⁰

1. *Strength* (Kekuatan)

Dalam pengumpulan dana (*Fundraising*), LAZISNU memiliki dua strategi yaitu, *pertama*, strategi “*Gepok Tular*”. Strategi ini dilakukan dengan cara meminta kepada para muzakki atau donatur tetap LAZISNU untuk saling menyebarkan informasi kepada orang lain, sehingga mereka tertarik untuk menjadimuzakki atau donatur LAZISNU. *Kedua*, LAZISNU memiliki layanan “*Jemput Zakat*” untuk memudahkan muzakki atau donatur dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya.

2. *Weakness* (Kelemahan)

Strategi “*Gepok Tular*” yang dijalankan telah berhasil menjaring donatur atau muzakki. Namun, strategi ini masih dijalankan sebatas pada wilayah yang masih terbatas. Selain itu, minimnya jumlah pengurus LAZISNU dalam melakukan layanan “*Jemput Zakat*” dan kurangnya kompetensi atau SDM anggota LAZISNU sehingga menjadikan strategi ini belum berjalan secara maksimal.

3. *Opportunity* (Peluang)

LAZISNU pada dasarnya masih sangat berpotensi untuk berkembang. Dari sisi pengumpulan dana, wilayah

¹⁹ Griffin, *Manajemen*, diterjemahkan oleh Gina Gania, (Ed. 7; Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 229

²⁰ Richard L. Daft, *Manajemen....*, hlm. 314-315

Kecamatan Ampel yang menjadi “markas” bagi LAZISNU mempunyai potensi dana ZIS yang sangat besar mengingat sebagian besar penduduk di wilayah kecamatan Ampel adalah pengusaha, kemudian disusul oleh para PNS dan pegawai swasta lainnya.

4. *Threat* (Ancaman)

Adanya lembaga-lembaga zakat di wilayah kecamatan Ampel menjadi tantangan tersendiri bagi LAZISNU. Lembaga zakat yang lain seperti LAZISMU bergerak secara massif dan terstruktur sehingga potensi dana ZIS yang seharusnya dapat dikelola oleh LAZISNU menjadi berkurang.

Optimalisasi Dana ZIS Pada LAZISNU Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali

LAZIS sebagai sebuah badan atau organisasi nirlaba mempunyai peran vital dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi. LAZISNU menghimpun dana filantropi²¹ masyarakat yang dikelola dan digunakan untuk kemashlahatan umat. LAZISNU Kecamatan Ampel merupakan lembaga non struktural pemerintah yang diamanahi undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat di wilayah kecamatan Ampel. Tujuan didirikannya LAZISNU adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di wilayah Kecamatan Ampel yang meliputi pemungutan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang kemanfaatannya dapat dirasakan khususnya oleh kaum dhuafa secara nyata, serta lebih mengoptimalkan penggalangan zakat, infaq dan shadaqah dari kalangan kaum muslim terutama warga *nahdliyyin* sehingga dapat disalurkan secara sistematis, terkoordinir dan tepat sasaran.

Undang-undang No. 23 tahun 2011, dalam melaksanakan tugas

²¹ Filantropi (bahasa Yunani: *philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia) adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk amal. Biasanya, filantropi seorang kaya raya yang sering menyumbang untuk kaum miskin. Seorang filantropis seringkali tidak mendapatkan dukungan menyeluruh terhadap tindakannya. Tuduhan yang sering diterima adalah masalah tujuan amal (seperti mendanai seni bukannya memerangi kelaparan dunia), atau memiliki tujuan terselubung seperti penghindaran pajak dengan efek samping popularitas. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi> diakses 2 Desember 2018).

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, LAZIS menyelenggarakan berbagai macam fungsi yaitu : (1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²²

Pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2011 di atas lalu diperjelas lagi ke dalam pasal 13 ayat 2 dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 yaitu : dalam melaksanakan tugasnya, BAZ ataupun LAZ melaksanakan fungsi untuk melakukan (1) perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pndayagunaan zakat, (3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan (4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat. LAZISNU Kecamatan Ampel menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pasal 38 perauran pemerintah no. 14 tahun 2014 yaitu: (1) melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atau pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, (2) melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan (3) melaporkan dan mempertanggungjawaban pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan gubernur.

LAZISNU Kecamatan Ampel, melaksanakan tugas dan fungsi serta kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan pasal 13 ayat 2, pasal 38 dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 antara lain:

1. Penghimpunan dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel.

Penghimpunan dana ZIS dilakukan dengan cara mengambil atau menerima dari muzakki. Zakat yang dihimpun berupa zakat fitri dan zakat mal (harta). Zakat yang diberikan oleh muzakki dapat diberikan sewaktu-waktu karena tidak hanya terbatas pada

²² Petikan dari Salinan UU NO.23 Tahun 2011

zakat fitri saja, tetapi juga meliputi zakat profesi, perdagangan, dan sebagainya.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerjanya, agar LAZISNU Kec.Ampel sebagai lembaga pengelola dana filantropi dapat diminati masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat akan semakin percaya dalam menyalurkan Zakat, Infaq, dan sedekahnya pada LAZISNU sehingga peran LAZISNU dalam pembangunan perekonomian dapat terwujud secara maksimal, maka LAZISNU juga menerapkan Manajemen *Fundraising*.

Fundraising merupakan pengumpulan dana. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lain dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.²³ Manajemen *fundraising* meliputi:²⁴

- a. Kampanye, adalah proses membangkitkan kesadaran pembayaran zakat. LAZISNU dalam hal ini menggunakan strategi dengan cara mendekati masyarakat melalui forum-forum pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya, untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat agar menyalurkan dana ZIS nya kepada LAZISNU.
- b. Kerjasama program. Kerjasama dilakukan dengan lembaga atau perusahaan lain yang berbentuk aktivitas *fundraising*.
- c. Seminar dan diskusi. Dalam sosialisasi zakat, galang dana dapat juga melakukan kegiatan seminar atau diskusi dengan tema yang relevan dengan kegiatan dan kiprah organisasi pengelola zakat.
- d. Pemanfaatan rekening bank. Maksudnya memberikan kemudahan donatur menyalurkannya.

Fundraising ZIS mempunyai tujuan untuk menghimpun dana, menghimpun *muzakki*, menghimpun simpatisan dan pendukung,

²³ Jauhar Faradis dkk, "Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 49 No 2 (2015), hlm. 506

²⁴ Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", *Jurnal Penelitian*, Vol.10, No. 2 (2016), hlm. 300

meningkatkan atau membangun citra lembaga, dan memuaskan *muzakki*.²⁵ Kemudian mengenai model pelaksanaannya, kegiatan *Fundraising* ini dapat dilakukan dengan cara *Fundraising* langsung ataupun *Fundraising* tidak langsung. *Fundraising* langsung adalah model yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi *muzakki* atau donatur secara langsung, dimana dalam proses ini terjadi interaksi dan akomodasi terhadap respon *muzakki* atau donatur bisa seketika dilakukan. Sedangkan *Fundraising* tidak langsung merupakan suatu model yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* ataupun donatur secara langsung, dimana metode ini merupakan bentuk *Fundraising* yang tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* atau donatur seketika.²⁶

2. Pendistribusian dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel.

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.²⁷ Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendistribusian dana ZIS adalah menyalurkan atau membagikan dana ZIS kepada para penerimanya (*mustahiq*).

Selain itu dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²⁸ Dengan demikian, pendistribusian dana ZIS harus dilakukan secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Selain itu, danaZIS juga mempunyai peran yang besar dalam perekonomian. Pengelolaan ZIS secara maksimal akan bermanfaat dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Untuk

²⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Cet 1, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 37

²⁶ Murtadho Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 301.

²⁷ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm. 359

²⁸ Pasal 26

dapat mencapai hal tersebut, pendistribusian menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan secara seksama, karena banyak Lembaga Amil Zakat yang masih kurang optimal dalam mendistribusikan dana ZIS. Implementasi pendistribusian ZIS pada LAZISNU mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek.

Program jangka pendek diantaranya adalah pemberian dana ZIS dalam bentuk konsumtif diantaranya pemberian dana ZIS untuk pembelian kebutuhan pokok *mustahiq*, renovasi gedung madrasah atau masjid, pemberian insentif bai guru ngaji dan imam masjid, pemberian beasiswa atau fasilitas belajar bagi anak kurang mampu, bedah rumah bagi warga *dhuafa'*, santunan kepada kaum *dhuafa'* yang kesulitan dalam berobat, dan sebagainya. Selain itu ada beberapa program pada LAZISNU Kecamatan Ampel yaitu program pemberdayaan, pendidikan, kesehatan dan *charity* (amal). Untuk kegiatan jangka panjang pendistribusian ZIS dialokasikan untuk program pemberdayaan yang sudah ada. Dalam skala lebih luas, dana tersebut disalurkan juga pada program-program pendidikan, kesehatan dan *charity*(amal).

3. Pendayagunaan dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel.

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, serta Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan ada dua yaitu : Pertama, Bentuk sesaat (zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja serta penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai adanya target agar terjadi kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*), dan Kedua Bentuk Pemberdayaan (merupakan penyaluran zakat yang disertai adanya target untuk merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahiq* menjadi kategori *muzakki*).²⁹

Salah satu fungsi dan tujuan dari dibentuknya Lembaga

²⁹ http://md-uin.blogspot.com/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat_17.html diakses 2 Desember 2018

Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri, terutama lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat harus berubah dari pengelolaan zakat secara tradisional (konvensional) ke cara lebih profesional (modern) dengan merumuskan strategi-strategi ataupun perencanaan-perencanaan. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi para pihak (terutama *muzaqi* dan *mustahiq*) tentang zakat, infaq, shadaqah dan pengelolaannya.

Mustahiq yang menerima dana ZIS harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai balas kasihan atau simpati, tetapi lebih dari itu adalah agar mereka dapat menggunakan dana ZIS tersebut untuk mengembangkan dirinya lebih mandiri yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan. Strategi yang dibangun oleh LAZISNU dalam pemberdayaan dana ZIS diantaranya:³⁰

- a. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para *mustahiq* yang produktif dan mempunyai kemampuan berwirausaha secara mandiri seperti dagang, jasa dan para pihak yang membutuhkan modal. Akan tetapi yang masih menjadi kendala pada LAZISNU adalah masih kurangnya kontrol atau pengawasan sehingga dana ZIS yang diberikan kepada *mustahiq* untuk berwirausaha masih belum dimanfaatkan secara optimal. Seyogyanya, dari pengelola LAZISNU juga membentuk tim khusus untuk mengawasi proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini.
- b. Peningkatan perekonomian dengan caramemberikanskill dan ketrampilan melalui *workshop* atau *training* kepada *mustahiq* yang masih produktif. Cara ini dilakukan LAZISNU Kecamatan Ampel terutama kepada para generasi muda yang putus sekolah tetapi mempunyai kemauan yang kuat untuk maju dan mandiri. Kendala yang dihadapi adalah belum maksimalnya *Follow Up* atau tindak lanjut pasca pelaksanaan program. Seyogyanya dalam pelaksanaan program ini LAZISNU juga menggandeng dan menjalin kerjasama dengan

³⁰ Siti Aminah, Chaniago, "Perumusan manajemen stratgei pemberdayaan zakat". *Jurnal Hukum Islam*.12 (1).(2014), hlm. 87- 101.

perusahaan maupun *stakeholder* yang lain agar masyarakat yang sudah diberi pelatihan dan memiliki skill dapat terserap kedalam lapangan pekerjaan sehingga hal ini dapat ikut serta mengurangi jumlah pengangguran.

- c. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan pekerjaan bagi *mustahiq* yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Hal ini dilakukan oleh LAZISNU salah satunya dengan cara menciptakan usaha mikro kecil (UKM) maupun koperasi yang dikelola oleh masyarakat, sehingga dengan adanya UKM maupun unit usaha yang lain tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja dari *mustahiq*.

Dengan strategi tersebut LAZISNU Kecamatan Ampel berharap terjadi peningkatan kesejahteraan umat, dan *mustahiq* sebagai pihak yang menerima ZIS dapat menggunakan dana tersebut untuk suatu hal yang bersifat produktif, sehingga dapat merubah statusnya dari *mustahiq* menjadi *muzakki*..Dalam mengaplikasikan strategi tersebut terdapat isu-isu strategis yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan rencana strategis pemberdayaan masyarakat atau umat melalui zakat, infaq, dan shadaqah diantaranya meliputi:³¹

- a. Arah pemberdayaan ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel dikhususkan pada bidang ekonomi dan pangan.
- b. Perubahan regulasi penyelenggaraan pemberdayaan zakat
- c. Belum terbangunnya sinergi kerjasama antar BAZ dan dengan jejaring mitra strategisnya baik instansi pemerintah maupun swasta, sehingga penyelesaian masalah pengelolaan zakat tidak efisien, tumpang tindih, parsial, dan berjalan lamban.
- d. Optimalisasi peran kemenag, BAZ, LSM, ormas pengurus masjid dan mushalla di lingkup Kecamatan Ampel dalam penyelenggaraan pendistribusian zakat harus bermutu dan kompeten serta bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin.
- e. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendistribusian ZIS mengacu pada syariah dengan pemanfaatan danaZIS dan sistem pengelolaannya yang transparan dan akuntabel.

³¹ Siti Aminah, Chaniago, "Perumusan", hlm. 97

- f. Pengerahan atau mobilisasi (*deployment*) sumberdaya yang masih belum optimal yang memerlukan upaya untuk mendayagunakan seluas-luasnya dalam atau untuk berbagai kegiatan.
- g. Kesejahteraan yang masih kurang memadai, sementara *external driven* yang mengarah kepada *opportunity cost* sangat terbuka lebar, sehingga berakibat pada berkurangnya sumberdaya yang berkualitas.

Penutup

Zakat, Infaq, Shadaqah mempunyai potensi yang besar dalam pemberdayaan dan pembangunan ekonomi. LAZISNU sebagai pengelola dana tersebut, harus berusaha secara optimal agar dana ZIS dapat terkelola dengan baik untuk pemberdayaan umat. Sebagai dana filantropi, zakat dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alternatif sumber dana ketika terjadi bencana alam sehingga dapat segera dilakukan tindakan tanpa harus membebani APBN. Analisis mengenai kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman menjadi suatu hal yang penting yang harus diperhatikan agar LAZISNU dapat tetap eksis dalam menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat. Untuk dapat berfungsi secara optimal, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS menjadi sesuatu yang harus diperhatikan secara maksimal. Pendistribusian ZIS juga harus dioptimalkan yaitu dari suatu hal yang bersifat konsumtif menjadi produktif agar ZIS dapat lebih berdayaguna, dan tujuan dari zakat untuk mengubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki* dapat tercapai sehingga dana ZIS dapat digunakan sebagai instrumen alternatif bagi pemerintah dalam melakukan pengembangan perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- bps.go.id diakses pada 21 Desember 2018
- Daft, Richard L., *Imanajemen, diterjemahkan oleh Email Salim*, Ed. V; Jakarta: Erlangga, 2002
- Djuanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Effendi, Usman, *Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Faradis, Jauhar dkk, "Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 49 No 2 2015
- Furqon, Ahmad, *Manajemen Zakat*, Cet 1, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015
- Griffin, *Manajemen, diterjemahkan oleh Gina Gania*, Ed. 7, Jakarta: Erlangga, 2004
- http://md-uin.blogspot.com/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat_17.html diakses 2 Desember 2018
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/07/berada-pdb-indonesia-pada-triwulan-ii-2018>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Filantropi> diakses 2 Desember 2018
- <https://koinworks.com/blog/apa-itu-produk-domestik-bruto/>
- <https://rocketmanajemen.com/pengertian-manajemen/> Diakses pada 26 November 2018
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modrn: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Malang Press, 2010

- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2007
- Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: P3EI Press, 2009
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: menurut Hukum Syara' dan undang-Undang*, Yogyakarta: Magister Insania Press, 2006
- Najmuddin, Zuhdi & Elvi Na'imah, *Studi Islam 2, Cet. 3*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar, 2006
- Ridwan, Murtadho, "Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", *Jurnal Penelitian*, Vol.10, No. 2 2016
- Rozalinda, *Manajamen Wakaf Produktif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Siti Aminah, Chaniago, "Perumusan manajemen stratgei pemberdayaan zakat". *Jurnal Hukum Islam*. 12 (1), 2014
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: kencana, 2009
- Sumadi, "Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam pemerataan ekonomi di Kcamatan Sukoharjo (Studi kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No 1 2017
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Yaya, Rizal, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009

Submission

Naskah yang dikirim ke redaksi *Az Zarqa'* akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/ perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci (*key words*)
5. Naskah bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model *footnote* (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program *MS Word* dengan panjang naskah 15-30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (*print out*) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan via email: azzarqa.uinsuka@gmail.com

Contoh model catatan kaki:

- ¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
- ² *Ibid.*, hlm. 19.
- ³ Syamsul Anwar, *Hukum ...*, hlm. 21-29.

Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

Daftar Pustaka

- Kamali, Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
- Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
- Muhammad, Muhammad 'Abd al-Jawad, *Bubus fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Iskandariyah: Munsya'ah al-Ma'arif, 1977.

Az Zarqa'
Jurnal Hukum Bisnis Islam

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.